

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

NOMOR 17 TAHUN 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK : dalam rangka peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi pelaksanaan Pelayanan Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

PerMenPANRB Nomor 35 Tahun 2012; PerMenKeu Nomor 113/PMK.05/2012; PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020; PerDirJen Perben KemenKeu Nomor Per-22/PB/2013; Kpt SekJen KPU Nomor 856/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021;

Dalam Keputusan ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2022.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 4 April 2022.